

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait bebas visa kunjungan berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dampak yaitu dampak negatif dan positif.

Dampak negatif adalah adanya penyalahgunaan izin tinggal yang merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara asing yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Dalam upaya penegakkan hukum terhadap warga negara asing di Daerah Istimewa Yogyakarta yang aktifitasnya tidak sesuai izin tinggal awalnya dimulai dengan pengawasan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang yaitu Menteri beserta pejabat Keimigrasian atau Tim yang dibentuk oleh Menteri. Pengawasan yang dilakukan meliputi lalu lintas orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia, kemudian pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa pemberian tindakan administratif dan pemberian tindakan hukuman pidana yang menjerat para pelanggar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara telah merugikan masyarakat Indonesia dari sisi asas timbal balik, karena hanya negara-negara ASEAN yang sebaliknya

memberlakukan asas resiprositas ini. Kesenjangan tersebut telah merugikan masyarakat Indonesia sendiri dari sisi keamanan, devisa, dan penerimaan negara bukan pajak.

Dampak positifnya adalah meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya. Mempromosikan wisata negara Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, baik museum, situs sejarah, candi-candi, wisata alam yang masih terawat sampai saat ini. Lalu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang bekerja bidang jasa wisata, kuliner, penginapan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan motivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kerja melayani, memberikan fasilitas wisatawan manca negara maupun nusantara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan terkait Dampak Kebijakan bebas visa berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah menambahkan jumlah petugas imigrasi untuk mengurangi kesulitan dalam pengawasan warga negara asing yang jumlahnya tidak sedikit yang melakukan aktifitas keluar masuk Indonesia, serta melakukan sosialisasi terhadap warga negara asing tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan, agar lebih

memberi pemahaman terhadap warga negara asing mengenai izin tinggal yang mereka peroleh, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan izin tinggal dan lain sebagainya.

2. Diharapkan pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali atas dasar pembuatan peraturan presiden ini terhadap 169 negara. Dengan mengurangi negara-negara tersebut agar Indonesia lebih dapat memaksimalkan pembangunan dari berbagai bidang, tidak hanya di sektor pariwisata, pembangunan ekonomi, dan keamanan negara juga diperhatikan. Selanjutnya, harus di persiapkan dengan matang bagaimana potensi yang akan terjadi dari diberlakukannya peraturan ini, jangan hanya melihat keuntungan saja tetapi potensi lain yang kemungkinan dapat ditimbulkan dari kebijakan ini terhadap keamanan dan kedaulatan negara harus di perhitungkan seperti kejahatan transnasional seperti cyber crime, ancaman terorisme, narkoba, perdagangan manusia.